

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK  
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN. TRANSAKSI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI NAMUN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau profesional lainnya.



**PT Dian Swastatika Sentosa Tbk  
("Perseroan")**

**Kegiatan Usaha:**

Penyediaan tenaga listrik dan uap, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan, infrastruktur, konsultasi manajemen, dan perusahaan induk

**Kantor Pusat**

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta Pusat 10350  
Indonesia  
Telepon: +6221 31990258  
Faksimili: +6221 31990259  
Email: corsec@dss.co.id  
Situs Web: www.dssa.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2023

## I. DEFINISI

Amandemen I Perjanjian Imbalan Penjaminan	:	berarti perjanjian terkait persetujuan Perseroan dan EMU atas Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi yang sekaligus mengatur Imbalan Penjaminan, yang telah ditandatangani oleh Perseroan, EMU, dan Smartel pada tanggal 26 Juni 2023
BCA	:	berarti PT Bank Central Asia Tbk, suatu bank umum swasta di Indonesia
CDB	:	berarti China Development Bank – Cabang Shenzhen, suatu bank pembangunan yang merupakan badan usaha milik Republik Rakyat Tiongkok
EMU	:	berarti PT DSSE Energi Mas Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, dan merupakan entitas anak Perseroan
Fasilitas Kredit Sindikasi	:	berarti fasilitas pinjaman berupa kredit sindikasi dari Kreditur Sindikasi, dengan nilai pinjaman seluruhnya hingga Rp7.200.000.000.000 (tujuh triliun dua ratus miliar Rupiah) yang diterima oleh Smartfren dan Smartel
Imbalan Penjaminan	:	berarti jumlah agregat yang harus dibayarkan Smartel kepada dan akan diterima oleh Perseroan dan EMU selama Penjaminan Saham berlangsung, dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apapun
Keterbukaan Informasi	:	berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini
Kreditur Sindikasi	:	berarti para pihak pemberi Fasilitas Kredit Sindikasi yang diketuai oleh BCA
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Perseroan	:	berarti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia
Penjaminan Saham	:	berarti penjaminan Saham dalam Smartfren oleh Perseroan dan EMU
Perjanjian Imbalan Penjaminan	:	berarti perjanjian terkait persetujuan Perseroan dan EMU atas Penjaminan Saham kepada CDB yang sekaligus mengatur Imbalan Penjaminan, yang telah ditandatangani oleh Perseroan, EMU, dan Smartel pada tanggal 20 Mei

2022, dan telah diumumkan dalam keterbukaan informasi Perseroan pada tanggal 24 Mei 2022

- POJK 42/2020 : berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
- Saham dalam Smartfren : berarti sejumlah 26.257.382.000 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Smartfren yang dimiliki Perseroan dan 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham Smartfren yang dimiliki EMU, dengan jumlah keseluruhan 34.257.382.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Smartfren
- Smartel : berarti PT Smart Telecom, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, dan merupakan entitas anak Smartfren yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Smartfren
- Smartfren : berarti PT Smartfren Telecom Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia
- Transaksi : berarti transaksi sebagaimana diuraikan dalam bagian II dan bagian III dari Keterbukaan Informasi ini

## II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan informasi maupun gambaran lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi.

Dalam rangka mendukung kegiatan operasional Smartfren dan Smartel, yaitu untuk membiayai kembali fasilitas kredit yang diberikan oleh CDB kepada Smartel dalam mata uang asing pada tahun 2022 lalu, mendanai belanja barang modal, serta untuk mengurangi risiko beban selisih kurs mata uang, Smartfren dan Smartel telah menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan Kreditur Sindikasi untuk mendapatkan Fasilitas Kredit Sindikasi dalam mata uang Rupiah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 26 Juni 2023, Perseroan, EMU, dan Smartel telah menandatangani Amandemen I Perjanjian Imbalan Penjaminan untuk turut serta melakukan Penjaminan Saham kembali, yang semula dijaminan kepada CDB menjadi dijaminan kepada Kreditur Sindikasi. Atas Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi tersebut, Perseroan dan EMU memperoleh kompensasi berupa Imbalan Penjaminan ("**Transaksi**").

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

### **III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI**

#### **1. LATAR BELAKANG DAN PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI**

Untuk melakukan pengembangan jaringan telekomunikasi, pada tahun 2022, Smartel telah menerima fasilitas kredit dalam mata uang asing dari CDB. Dalam rangka mendukung kegiatan operasional Smartfren dan Smartel selanjutnya, Smartel merasa perlu untuk membiayai kembali fasilitas kredit yang diberikan oleh CDB dalam mata uang asing, mendanai belanja barang modal, dan mengurangi risiko beban selisih kurs mata uang. Untuk itu, Smartfren dan Smartel telah menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan Kreditur Sindikasi untuk mendapatkan Fasilitas Kredit Sindikasi dalam mata uang Rupiah.

Untuk menjamin Fasilitas Kredit Sindikasi, Perseroan dan EMU, sebagai perusahaan terafiliasi dengan Smartfren dan Smartel, dan sekaligus merupakan pemilik dari saham-saham Smartfren, diminta untuk turut serta melakukan Penjaminan Saham kembali, yang semula dijaminan kepada CDB menjadi dijaminan kepada Kreditur Sindikasi. Atas Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi tersebut, Perseroan dan EMU memperoleh kompensasi berupa Imbalan Penjaminan.

Hal yang menjadi pertimbangan Perseroan dan EMU dalam melakukan Transaksi adalah bahwa Perseroan dan EMU telah melakukan investasi berupa kepemilikan saham dalam Smartfren. Dengan memberikan Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi untuk membantu Smartfren dan Smartel memperoleh Fasilitas Kredit Sindikasi, Perseroan dan EMU berharap dapat mendukung rencana Smartfren dan/atau Smartel untuk melakukan pengembangan jaringan telekomunikasinya sehingga dapat mencakup jangkauan layanan yang lebih luas dan lebih baik. Dengan demikian, Perseroan dan EMU berharap Smartfren dan Smartel dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan EMU selaku pemegang saham Smartfren.

Perseroan memiliki rencana strategis untuk mengembangkan bisnis teknologi dan digital serta berpendapat bahwa telekomunikasi merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan masyarakat digital. Pengembangan Smartfren dan Smartel diharapkan akan dapat mendukung rencana strategis Perseroan di bisnis teknologi untuk melakukan pengembangan ekosistem digital.

#### **2. TUJUAN DAN MANFAAT TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN**

Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi dilakukan untuk membantu Smartfren dan Smartel dalam memperoleh Fasilitas Kredit Sindikasi yang terutama akan digunakan untuk membiayai kembali fasilitas kredit CDB yang diberikan dalam mata uang asing, mendanai belanja barang modal Smartfren dan/atau Smartel dalam mengembangkan jaringan telekomunikasi, di samping juga untuk mengurangi risiko beban selisih kurs mata uang.

Dengan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi ini, diharapkan Smartfren dan Smartel dapat terus bertumbuh dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan EMU selaku pemegang saham Smartfren, serta dapat mendukung rencana strategis Perseroan untuk melakukan pengembangan ekosistem digital. Terkait dengan Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi tersebut, Perseroan dan EMU memperoleh kompensasi berupa Imbalan Penjaminan selama Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi berlangsung.

#### **3. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI**

Objek Transaksi adalah Imbalan Penjaminan yang akan diterima oleh Perseroan dan EMU sehubungan dengan Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi.

Nilai obyek Transaksi adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apapun, atau maksimum sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah) selama jangka waktu Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi.

#### **4. AMANDEMEN I PERJANJIAN IMBALAN PENJAMINAN**

Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa ketentuan pokok dalam Amandemen I Perjanjian Imbalan Penjaminan sehubungan dengan Transaksi:

- Para Pihak : Perseroan, EMU, dan Smartel
- Objek Penjaminan : sejumlah 26.257.382.000 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham Smartfren yang dimiliki Perseroan dan 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham Smartfren yang dimiliki EMU, dengan jumlah keseluruhan 34.257.382.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu) lembar saham
- Jangka Waktu Penjaminan Saham : hingga (i) berakhirnya dan/atau dilunasinya Fasilitas Kredit Sindikasi, yaitu 7 (tujuh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian definitif sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit Sindikasi; atau (ii) untuk jangka waktu lain yang akan disepakati oleh Perseroan, EMU, dan Smartel, mana yang terlebih dahulu terjadi
- Imbalan Penjaminan :
  - kompensasi yang harus dibayarkan Smartel kepada Perseroan dan EMU selama Jangka Waktu Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi, dengan nilai seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apapun, yang akan diterima oleh Perseroan dan EMU, dengan rincian sebagai berikut:
    - sebesar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) per tahun bersih dari potongan apapun dari Smartel kepada Perseroan, dan
    - sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) per tahun bersih dari potongan apapun dari Smartel kepada EMU
  - Imbalan Penjaminan dibayarkan di muka setiap tahun selama Jangka Waktu Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi dan wajib dibayarkan oleh Smartel selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal diterimanya dokumen penagihan dari Perseroan dan EMU
  - denda keterlambatan pembayaran Imbalan Penjaminan adalah sebesar 2% (dua persen) per tahun dari jumlah yang harus dibayarkan, dihitung sampai dengan tanggal diterimanya Imbalan Penjaminan ke dalam rekening Perseroan dan/atau EMU
- Hukum yang Mengatur : hukum Republik Indonesia

#### **5. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI**

##### **a. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (“Perseroan”)**

###### **i. Profil Singkat**

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, nomor telepon: +6221 31990258, nomor faksimili: +6221 31990259, dan alamat email: corsec@dss.co.id.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dian Swastatika Sentosa No. 6 tanggal 2 Agustus 1996, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 35 tanggal 8 Oktober 1996, keduanya dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati, S.H. Akta-akta tersebut telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9854.HT.01.01.TH'96 tanggal 28 Oktober 1996 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1997, Tambahan No. 2258.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir mengenai penyesuaian dan perubahan anggaran dasar dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-0051729.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 Juli 2020.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik dan uap, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan, infrastruktur, konsultasi manajemen, dan perusahaan induk.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- merencanakan, membangun, dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan
- mengoperasikan pembangkit uap, memproduksi, dan mendistribusikan uap
- melakukan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu
- melakukan usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estat, termasuk ruang perkantoran, kawasan perdagangan, kawasan pergudangan, kawasan hunian (rumah tapak, rumah toko, dan rumah susun) beserta fasilitas pendukungnya
- mendirikan dan/atau menjalankan usaha dalam bidang infrastruktur termasuk mendirikan/membangun infrastruktur telekomunikasi dan jasa penunjang telekomunikasi di bidang pemilikan dan/atau penyediaan dan/atau penyewaan menara berikut fasilitas pendukungnya
- melakukan usaha konsultasi manajemen, termasuk bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi
- melakukan kegiatan investasi pada perusahaan lain

iii. Kegiatan Usaha Utama yang Dijalankan Saat ini

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan antara lain penyediaan tenaga listrik dan uap, pertambangan dan perdagangan batu bara dan emas, bisnis teknologi, serta perdagangan pupuk dan bahan kimia.

iv. Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Sinar Mas Tunggal <sup>1)</sup>	461.552.320	115.388.080.000	59,90%
- Masyarakat (masing-masing <5%) <sup>2)</sup>	309.000.000	77.250.000.000	40,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	770.552.320	192.638.080.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.629.447.680	407.361.920.000	

Catatan:

<sup>1)</sup> PT Sinar Mas Tunggal dimiliki oleh keluarga Widjaja. Selain Bapak Franky Oesman Widjaja, anggota Dewan Komisaris lainnya dan seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

<sup>2)</sup> Tidak terdapat pemegang saham publik yang memiliki saham lebih dari 5% dalam Perseroan.

v. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 55 tanggal 6 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Franky Oesman Widjaja  
 Komisaris Independen : Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo  
 Komisaris Independen : Dr. Robert A. Simanjuntak  
 Komisaris Independen : Ir. F.X. Sutijastoto, M.A.  
 Komisaris Independen : Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc.

**Direksi**

Presiden Direktur : Lay Krisnan Cahya  
 Wakil Presiden Direktur : Lokita Prasetya  
 Direktur : Hermawan Tarjono  
 Direktur : Handhianto Suryo Kentjono  
 Direktur : Daniel Cahya  
 Direktur : Alex Sutanto

**b. PT DSSE Energi Mas Utama (“EMU”)**

i. Profil Singkat

EMU merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, nomor telepon: +6221 31990258, nomor faksimili: +6221 31990259, dan alamat email: corsec@dss.co.id.

EMU didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT DSSE Energi Mas Utama No. 29 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.Kn. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10.00805.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 3 Februari 2014 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 4 Juli 2014, Tambahan No. 23285.

Anggaran dasar EMU telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 2 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008181.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Februari 2023.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan EMU, antara lain, ialah berusaha dalam bidang pembangkitan-transmisi-distribusi-penjualan tenaga listrik, pengusahaan tenaga panas bumi, aktivitas perusahaan *holding*, jasa konsultasi manajemen lainnya, dan perdagangan besar berbagai macam barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EMU dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- menjalankan usaha memproduksi tenaga listrik
- menjalankan usaha pengoperasian sistem transmisi
- menjalankan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir
- menjalankan usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi
- menjalankan usaha dari perusahaan *holding*
- menjalankan usaha memberikan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya
- menjalankan usaha perdagangan besar berbagai macam barang

iii. Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 38 tanggal 26 Desember 2022, susunan pemegang saham EMU saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Persentase (%)</b>
1. Perseroan	99,999
2. PT Sinar Mas Tunggal	0,001
<b>Total</b>	<b>100,000</b>

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 tanggal 7 Juni 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi EMU saat ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Lay Krisnan Cahya  
Komisaris : Hermawan Tarjono

**Direksi**

Direktur Utama : Lokita Prasetya  
Direktur : Alex Sutanto  
Direktur : Daniel Cahya

c. **PT Smart Telecom (“Smartel”)**

i. Profil Singkat

Smartel merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340, dengan nomor telepon: +6221 50538888, nomor faksimili: +6221 3156853, dan alamat email: corpsec.division@smartfren.com.

Smartel didirikan dengan nama PT Indoprima Mikroselindo berdasarkan Akta No. 60 tanggal 16 Agustus 1996 yang dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 195 tanggal 25 April 1997 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7023.HT.01.01.TH97 tanggal 25 Juli 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 11 November 1997, Tambahan No. 5282.

Perubahan terakhir anggaran dasar Smartel adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris



Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060143.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Agustus 2022.

ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Smartel, antara lain, ialah berusaha di bidang instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi, perdagangan besar dan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar dan eceran peralatan telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan dan tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi satelit, *internet service provider*, aktivitas telekomunikasi khusus untuk penyiaran, aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, aktivitas pengolahan data, aktivitas *hosting & YBDI*, portal web dan/atau *platform* digital dengan tujuan komersial, penyedia jasa pembayaran, penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP), periklanan, aktivitas *call center*, dan reparasi peralatan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Smartel dapat melaksanakan kegiatan usaha, antara lain:

- instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri
- pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya
- pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung
- usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi
- usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer
- usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi dan berbagai barang lainnya
- usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai
- penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak
- usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler
- usaha jasa untuk mentransmisikan panggilan melalui jaringan *Internet Protocol (IP)*
- usaha jasa untuk menyediakan layanan panggilan teleponi
- usaha jasa pelayanan kepada pelanggan untuk mengakses internet
- usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan penyiaran
- pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*)
- usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak
- pengolahan dan tabulasi semua jenis data
- usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur *hosting*
- pengoperasian situs web dengan tujuan komersial
- penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir
- penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran
- usaha berbagai jasa periklanan
- usaha jasa *call center*
- usaha khusus reparasi dan perawatan peralatan komunikasi

iii. Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 19 tanggal 21 Juni 2021, susunan pemegang saham Smartel saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Persentase (%)</b>
1. PT Smartfren Telecom Tbk	99,996
2. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	0,004
3. PT Wahana Inti Nusantara	0,000
<b>Total</b>	<b>100,000</b>

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 51 tanggal 18 Agustus 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Smartel saat ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Marco Paul Iwan Sumampouw  
Komisaris : Lukmono Sutarto

**Direksi**

Presiden Direktur : Merza Fachys  
Direktur : Antony Susilo  
Direktur : Robin Mailoa  
Direktur : Andrijanto Muljono

**6. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI**

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena Perseroan, EMU, dan Smartel dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

**IV. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN**

Pihak-pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. **Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan, dan Rekan**, selaku penilai independen yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas Saham dalam Smartfren serta memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Alamat : The Manhattan Square, Lantai 16, Suite D, Jl. TB Simatupang, Cilandak, Jakarta 12560, Indonesia

Telepon : +6221 27875911

2. **Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris**, sebagai pihak yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021, dan 2022.

Alamat : Intiland Tower, Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav 32, Jakarta 10220, Indonesia

Telepon : +6221 5708111

**V. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berikut ini disusun untuk memperlihatkan dampak Transaksi, dengan asumsi bahwa Transaksi terjadi pada tanggal 31 Desember 2022.

## Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

	Sebelum Transaksi	Dampak Transaksi	Sesudah Transaksi
	31 Desember 2022		31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	2.266.938	445	2.267.383
Aset Tidak Lancar	4.164.242	-	4.164.242
<b>Jumlah Aset</b>	<b>6.431.180</b>	<b>445</b>	<b>6.431.625</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas</b>			
Liabilitas Jangka Pendek	1.667.438	85	1.667.523
Liabilitas Jangka Panjang	1.771.758	-	1.771.758
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>3.439.196</b>	<b>85</b>	<b>3.439.281</b>
<b>Ekuitas</b>			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.006.666	360	2.007.026
Kepentingan Nonpengendali	985.318	-	985.318
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>2.991.984</b>	<b>360</b>	<b>2.992.344</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>6.431.180</b>	<b>445</b>	<b>6.431.625</b>

## Proforma Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

	Sebelum Transaksi	Dampak Transaksi	Sesudah Transaksi
	31 Desember 2022		31 Desember 2022
Pendapatan Usaha	5.956.106	-	5.956.106
Laba Kotor	2.643.400	-	2.643.400
Laba Sebelum Pajak	1.605.716	445	1.606.161
Laba Periode Berjalan	1.303.531	360	1.303.891
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(149.191)	-	(149.191)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	1.154.340	360	1.154.700

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk penyusunan proforma konsolidasi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi dilakukan untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
2. Seluruh Imbalan Penjaminan selama jangka waktu penjaminan 7 (tujuh) tahun tersebut sebesar Rp7.000.000.000 – bersih, telah dibayarkan Smartel kepada Perseroan dan EMU per tanggal 31 Desember 2022.
3. Kurs yang digunakan adalah Rp15.731/USD.

## VI. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan, dan Rekan (“**FDI&R**”) merupakan Kantor Jasa Penilai Publik resmi dengan Izin Usaha No. 2.22.0176 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 460/KM.1/2022 tanggal 21 April 2022 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-17/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 12 April 2023.

Perseroan telah menunjuk FDI&R untuk melakukan penilaian saham dan memberikan pendapat kewajaran atas penerimaan Imbalan Penjaminan atas Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi oleh Perseroan dan EMU.

FDI&R sebagai penilai independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut ringkasan dari laporan penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Kewajaran No. 00045/2.0176-00/BS/05/0089/1/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 atas Transaksi berupa penerimaan Imbalan Penjaminan sehubungan Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi.

#### **1. Pihak-Pihak dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan
- b. EMU
- c. Smartel

#### **2. Obyek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran**

Obyek Transaksi adalah Imbalan Penjaminan sehubungan dengan Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi.

Nilai obyek Transaksi adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun, bersih dari potongan apapun, atau maksimum sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah) selama Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi berlangsung, yang akan diterima oleh Perseroan dan EMU.

#### **3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan dari pendapat kewajaran adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Perseroan, serta dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020.

#### **4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas**

- a. Laporan penilaian pendapat kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Penilai bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian/pendapat kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian pendapat kewajaran.
- f. Laporan penilaian/pendapat kewajaran ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian/Transaksi dari pemberi tugas.
- h. Penilai bertanggung jawab terhadap semua isi laporan penilaian/pendapat kewajaran ini.
- i. Analisis, opini, dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (“**POJK 35/2020**”), ketentuan Standar Penilaian Indonesia, dan Kode Etik Penilai Indonesia.
- j. FDI&R ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab FDI&R secara khusus hanya terbatas pada opini kewajaran atas Transaksi, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan.
- k. Laporan penilaian/pendapat kewajaran ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan ini dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan FDI&R tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.

#### **5. Pendekatan dan Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi**

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, FDI&R mengacu pada POJK 35/2020, dimana analisis yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Transaksi

- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi
- c. Analisis atas kewajaran nilai Transaksi
- d. Analisis atas faktor lain yang relevan

#### **6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang meliputi: analisis atas Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi, analisis atas kewajaran nilai Transaksi, dan analisis atas faktor lain yang relevan, maka FDI&R berpendapat, Transaksi berupa penerimaan Imbalan Penjaminan sehubungan Penjaminan Saham kepada Kreditur Sindikasi adalah **WAJAR**.

### **VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material lainnya yang tidak dicantumkan, yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

### **VIII. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**Sekretaris Perusahaan**  
**PT Dian Swastatika Sentosa Tbk**  
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta Pusat 10350  
Indonesia  
Telepon: +6221 31990258  
Faksimili: +6221 31990259  
Email: [corsec@dss.co.id](mailto:corsec@dss.co.id)  
Situs Web: [www.dssa.co.id](http://www.dssa.co.id)

**Jakarta, 26 Juni 2023**  
**Direksi Perseroan**

**INFORMATION DISCLOSURE TO THE SHAREHOLDERS OF  
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK  
("INFORMATION DISCLOSURE")**

THIS INFORMATION DISCLOSURE IS PREPARED BY PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK IN COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 42/POJK.04/2020 DATED JULY 2, 2020, ON AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT-OF-INTEREST TRANSACTIONS. THE TRANSACTION AS STATED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS AN AFFILIATED TRANSACTION BUT IT IS NOT A CONFLICT-OF-INTEREST TRANSACTION AS REFERRED TO IN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 42/POJK.04/2020.

If you have difficulties understanding the information contained in this Information Disclosure, you should consult a legal advisor, public accountant, financial advisor, or other professionals.



**PT Dian Swastatika Sentosa Tbk  
("Company")**

**Business Activities:**

Power and steam generation, wholesale trading, real estate development and services, infrastructure, management consulting, and holding company

**Head Office**

Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, 24<sup>th</sup> Floor  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Central Jakarta 10350  
Indonesia  
Telephone: +6221 31990258  
Facsimile: +6221 31990259  
Email: [corsec@dss.co.id](mailto:corsec@dss.co.id)  
Website: [www.dssa.co.id](http://www.dssa.co.id)

This Information Disclosure is issued in Jakarta on June 26, 2023

## I. DEFINITIONS

First Amendment to the Guarantee Fee Agreement	:	means an agreement related to the approval of the Company and EMU on Shares Guarantee to Syndicated Creditor which also regulates the Guarantee Fee, which has been signed by the Company, EMU, and Smartel on June 26, 2023
BCA	:	means PT Bank Central Asia Tbk, a private commercial bank in Indonesia
CDB	:	means China Development Bank – Shenzhen Branch, a development bank which is a state-owned enterprise of the People’s Republic of China
EMU	:	means PT DSSE Energi Mas Utama, a limited liability company incorporated under and subject to the laws of the Republic of Indonesia, a subsidiary of the Company
Syndicated Credit Facility	:	means a loan facility in the form of syndicated credit from the Syndicated Creditor, with a total value of up to Rp7,200,000,000,000 (seven trillion two hundred billion Rupiah) received by Smartfren and Smartel
Guarantee Fee	:	means the aggregate amount to be paid by Smartel to and shall be received by the Company and EMU respectively during the period of Shares Guarantee, amounting to Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) net per year, free from any deductions
Information Disclosure	:	means the information disclosed by the Company as contained in this announcement
Syndicated Creditor	:	means the parties providing the Syndicated Credit Facility chaired by BCA
MOLHR	:	means the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
OJK	:	means the Financial Services Authority as referred to in Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority
Company	:	means PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, a public limited liability company incorporated under and subject to the laws of the Republic of Indonesia
Shares Guarantee	:	means the provision of Shares of Smartfren as guarantee by the Company and EMU respectively
Guarantee Fee Agreement	:	means an agreement related to the approval of the Company and EMU on Shares Guarantee to CDB which also regulates the Guarantee Fee, which has been signed by the Company, EMU, and Smartel on May 20, 2022, and has been announced in the Company's disclosure of information on May 24, 2022

POJK 42/2020	:	means OJK Regulation Number 42/POJK.04/2020 dated July 2, 2020, on Affiliated Transactions and Conflict-of-Interest Transactions
Shares of Smartfren	:	means 26,257,382,000 (twenty-six billion two hundred fifty-seven million three hundred and eighty-two thousand) Smartfren's shares owned by the Company and 8,000,000,000 (eight billion) Smartfren's shares owned by EMU, with a total of 34,257,382,000 (thirty-four billion two hundred fifty-seven million three hundred and eighty-two thousand) Smartfren's shares
Smartel	:	means PT Smart Telecom, a limited liability company incorporated under and subject to the laws of the Republic of Indonesia, a subsidiary of Smartfren with 99.99% shares ownership
Smartfren	:	means PT Smartfren Telecom Tbk, a public limited liability company incorporated under and subject to the laws of the Republic of Indonesia
Transaction	:	means the transaction as described in section II and section III of this Information Disclosure

## II. INTRODUCTION

Information as contained in this Information Disclosure is conveyed to the shareholders of the Company to provide complete information and description to the shareholders of the Company regarding the Transaction.

In order to support the operational activities of Smartfren and Smartel, namely to refinance the credit facilities provided by CDB to Smartel in foreign currency in 2022, fund capital expenditures, as well as to reduce the foreign exchange expense risk, Smartfren and Smartel signed a syndicated credit agreement with Syndicated Creditor to obtain a Syndicated Credit Facility in Rupiah currency.

In relation to the above matter, on June 26, 2023, the Company, EMU, and Smartel signed the First Amendment to the Guarantee Fee Agreement to further participate in providing Shares Guarantee, which was originally provided to CDB to be provided to the Syndicated Creditor. For such Shares Guarantee provided to the Syndicated Creditor, the Company and EMU are entitled to receive Guarantee Fee as compensation ("**Transaction**").

This transaction is an affiliated transaction but is not a conflict-of-interest transaction as referred to in POJK 42/2020, since there is no discrepancy between the economic interests of the Company and the personal economic interests of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and ultimate shareholders of the Company that could harm the Company.

## III. DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

### **7. BACKGROUND AND CONSIDERATIONS OF THE TRANSACTION**

In order to support the development of its telecommunications network, in 2022, Smartel had received credit facilities in foreign currency from CDB. To further support the operational activities of Smartfren and Smartel, Smartel sees the need to refinance the credit facilities provided by CDB in foreign currency, fund capital expenditures, and reduce the foreign exchange expense risk.



Therefore, Smartfren and Smartel signed a syndicated credit agreement with Syndicated Creditor to obtain a Syndicated Credit Facility in Rupiah currency.

To guarantee the Syndicated Credit Facility, the Company and EMU, as affiliates of Smartfren and Smartel, as well as shareholders of Smartfren, were requested to further participate in providing Shares Guarantee, which was originally provided to CDB to be provided to the Syndicated Creditor. For such Shares Guarantee provided to the Syndicated Creditor, the Company and EMU are entitled to receive compensation in the form of Guarantee Fee.

The main consideration of the Company and EMU in conducting the Transaction is the Company's and EMU's shares investments in Smartfren. By providing Shares Guarantee to the Syndicated Creditors to help Smartfren and Smartel obtain the Syndicated Credit Facility, the Company and EMU hope to support Smartfren and/or Smartel's plan to develop its telecommunications network so that it can cover a wider and better service range. The Company and EMU hope that Smartfren and Smartel can improve their performance and thus will provide more added value for the Company and EMU as Smartfren's shareholders.

The Company has a strategic plan to develop its technology and digital business and believes that telecommunications is one of the important factors in realizing a digital society. The growth of Smartfren and Smartel is expected to be able to support the Company's strategic plan in the technology business to develop a digital ecosystem.

## **8. PURPOSE AND BENEFITS OF THE TRANSACTION TO THE COMPANY**

Shares Guarantee provided to the Syndicated Creditor was executed to assist Smartfren and Smartel in obtaining Syndicated Credit Facility which will mainly be used to refinance the credit facilities provided by CDB in foreign currency, fund Smartfren and/or Smartel's capital expenditures in developing its telecommunications network, as well as to reduce the foreign exchange expense risk.

With such plan to develop the telecommunications network, it is expected that Smartfren and Smartel can continue to grow and provide more added value for the Company and EMU as Smartfren's shareholders, as well as to support the Company's strategic plan in developing a digital ecosystem. In relation to such Shares Guarantee provided to the Syndicated Creditor, the Company and EMU will receive compensation in the form of Guarantee Fee during the period of Shares Guarantee to the Syndicated Creditor.

## **9. OBJECT AND VALUE OF THE TRANSACTION**

The object of the Transaction is the Guarantee Fee to be received by the Company and EMU in relation to Shares Guarantee to the Syndicated Creditor.

The value of the object of the Transaction is Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) net per year, free from any deductions, or a maximum of Rp7,000,000,000 (seven billion Rupiah) during the period of Shares Guarantee to the Syndicated Creditor.

## **10. FIRST AMENDMENT TO THE GUARANTEE FEE AGREEMENT**

The following is the summary of the main provisions stipulated in the First Amendment to the Guarantee Fee Agreement in connection with the Transaction:

Parties	:	the Company, EMU, and Smartel
Object of Guarantee	:	26,257,382,000 (twenty-six billion two hundred fifty-seven million three hundred and eighty-two thousand) Smartfren's shares owned by the Company and 8,000,000,000 (eight billion) Smartfren's shares owned by EMU, with a total of 34,257,382,000 (thirty-four billion two hundred fifty-seven

	million three hundred and eighty-two thousand) Smartfren's shares
Term of Shares Guarantee	: until (i) the expiration and/or repayment of the Syndicated Credit Facility, which is 7 (seven) years from the signing date of the definitive agreement regarding the provision of the Syndicated Credit Facility; or (ii) for a period as agreed by the Company, EMU, and Smartel, whichever occurs earlier
Guarantee Fee	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• the compensation to be paid by Smartel to the Company and EMU during the Term of Shares Guarantee to Syndicated Creditor, amounting to Rp1.000.000.000 (one billion Rupiah) net per year, free from any deductions, which shall be received by the Company and EMU with the following details: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rp770,000,000 (seven hundred and seventy million Rupiah) net per year, free from any deductions, from Smartel to the Company, and</li> <li>– Rp230,000,000 (two hundred and thirty million Rupiah) net per year, free from any deductions, from Smartel to EMU</li> </ul> </li> <li>• Guarantee Fee shall be paid in advance every year during the Term of Shares Guarantee to the Syndicated Creditor and shall be paid by Smartel no later than 30 (thirty) calendar days after receiving invoices from the Company and EMU</li> <li>• penalty for late payment of the Guarantee Fee is 2% (two percent) per year of the amount payable, calculated up to the date of receipt of the Guarantee Fee into the account of the Company and/or EMU</li> </ul>
Governing Law	: laws of the Republic of Indonesia

## **11. PARTIES INVOLVED IN THE TRANSACTION**

### **d. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (“Company”)**

#### **vi. Brief Profile**

The Company is a public limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in Central Jakarta, with its head office located at Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, 24<sup>th</sup> Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, with telephone number: +6221 31990258, facsimile number: +6221 31990259, and email address: corsec@dss.co.id.

The Company was incorporated based on the Deed of Incorporation of a Limited Liability Company of PT Dian Swastatika Sentosa No. 6 dated August 2, 1996, as amended by Deed of Amendment No. 35 dated October 8, 1996, both were made before Notary Linda Herawati, S.H. The deeds were approved by the MOLHR based on Decree No. C2-9854.HT.01.01.TH'96 dated October 28, 1996, and have been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46 dated June 10, 1997, Supplement No. 2258.

The Company has amended its articles of association several times, with the latest amendment on adjustments and amendments to the articles of association and restatement of the articles of association of the Company as stated in the Deed of Declaration of Meeting Resolution No. 113 dated June 29, 2020, made before Notary Hannywati Gunawan, S.H. which has received approval from MOLHR in Decree No. AHU-0051729.AH.01.02.TAHUN 2020 dated July 28, 2020.

vii. Purpose, Objectives, and Business Activities

The purpose and objectives of the Company are to conduct businesses in the field of power and steam generation, wholesale trading, real estate development and services, infrastructure, management consulting, and holding company.

To achieve the above-mentioned purpose and objectives, the Company may carry out business activities as follows:

- plan, build, and operate power plants and related facilities
- operate steam generator, produce, and distribute steam
- conduct wholesale trading business of various kinds of goods without specifying certain goods
- conduct the business of purchasing, selling, leasing, and operating real estate, including office spaces, trading zones, warehouse zones, residential areas (houses, shop houses, and multi-storey houses) along with their supporting facilities
- establish and/or run a business in the infrastructure sector, including establishing/building telecommunications infrastructure and telecommunications support services in the field of ownership and/or provision and/or leasing of towers and their supporting facilities
- conduct management consulting business, including business advice, guidance, and operational assistance, as well as other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning, decisions related to finance, marketing objectives and policies, human resources planning, practice and policy, planning production scheduling and control
- carry out investment activities in other companies

viii. Current Key Business Activities

As of the date of this Information Disclosure, the key business activities carried out by the Company are power and steam generation, coal and gold mining and trading, technology business, and fertilizer and chemical trading.

ix. Shareholders Composition

Based on the Company's Shareholders Register as of May 31, 2023, issued by PT Sinartama Gunita as the Company's Securities Administration Bureau, the capital structure and current composition of share ownership of the Company is as follows:

Name of Shareholder	Nominal Value of Rp250 per share		
	Total Shares	Nominal Value (Rp)	%
Authorized Capital	2,400,000,000	600,000,000,000	
Issued and Paid-Up Capital			
- PT Sinar Mas Tunggal <sup>1)</sup>	461,552,320	115,388,080,000	59.90%
- Public (each <5%) <sup>2)</sup>	309,000,000	77,250,000,000	40.10%
Total Issued and Paid-Up Capital	770,552,320	192,638,080,000	100.00%
Total Shares in Portfolio	1,629,447,680	407,361,920,000	

Note:

<sup>1)</sup> PT Sinar Mas Tunggal is owned by the Widjaja family. Besides Mr. Franky Oesman Widjaja, other members of the Board of Commissioners of the Company as well as all members of the Board of Directors of the Company do not own any shares of the Company either directly or indirectly.

<sup>2)</sup> No public shareholder owned 5% or more of the Company's shares.

x. Management and Supervision

Based on the Deed of Declaration of Meeting Resolution No. 55 dated October 6, 2022, made before Notary Hannywati Gunawan, S.H., notary in Jakarta, the current compositions of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company are as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Franky Oesman Widjaja  
Independent Commissioner : Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo  
Independent Commissioner : Dr. Robert Arthur Simanjuntak  
Independent Commissioner : Dr. Ir. F.X. Sutijastoto, M.A.  
Independent Commissioner : Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc.

**Board of Directors**

President Director : Lay Krisnan Cahya  
Vice President Director : Lokita Prasetya  
Director : Hermawan Tarjono  
Director : Handhianto Suryo Kentjono  
Director : Daniel Cahya  
Director : Alex Sutanto

**e. PT DSSE Energi Mas Utama (“EMU”)**

v. Brief Profile

EMU is a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in Central Jakarta, with its head office located at Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, 24<sup>th</sup> Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, with telephone number: +6221 31990258, facsimile number: +6221 31990259, and email address: corsec@dss.co.id.

EMU was incorporated based on the Deed of Incorporation of PT DSSE Energi Mas Utama No. 29 dated January 30, 2014, made before Notary Lanawaty Darmadi, S.H., M.Kn. The deed was approved by the MOLHR based on Decree No. AHU-10.00805.PENDIRIAN-PT.2014 dated February 3, 2014, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 53 dated July 4, 2014, Supplement No. 23285.

EMU has amended its articles of association several times, with the latest amendment on changes in purpose, objectives, and business activities as stated in the Deed of Declaration of Shareholders Resolution No. 2 dated February 2, 2023, made before Notary Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., which has received approval from MOLHR based on Decree No. AHU-0008181.AH.01.02.TAHUN 2023 dated February 7, 2023.

vi. Purpose, Objectives, and Business Activities

The purpose and objectives of EMU, among others, are to conduct businesses in the field of power generation-transmission-distribution-sales, geothermal energy exploitation, holding company activities, other management consulting services, and wholesale trade of various goods.

To achieve the above-mentioned purpose and objectives, EMU may carry out business activities as follows:

- conduct the business of power generation
- conduct the business of operating transmission system
- conduct the business of selling power to end customers
- conduct the business of geothermal exploration and drilling
- conduct the business of a holding company
- conduct the business of providing business advice, guidance, and operational assistance, as well as other organizational and management issues
- conduct the business of wholesale trading of various kinds of goods

vii. Shareholders Composition

As stated in Deed No. 38 dated December 26, 2022, the current shareholders composition of EMU is as follows:

Shareholders	Percentage (%)
3. The Company	99.999
4. PT Sinar Mas Tunggal	0.001
<b>Total</b>	100.000

viii. Management and Supervision

As stated in Deed No. 5 dated June 7, 2021, the current compositions of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of EMU are as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Lay Krisnan Cahya

Commissioner : Hermawan Tarjono

**Board of Directors**

President Director : Lokita Prasetya

Director : Alex Sutanto

Director : Daniel Cahya

**f. PT Smart Telecom (“Smartel”)**

v. Brief Profile

Smartel is a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in Central Jakarta, with its head office located at Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Central Jakarta 10340, with telephone number: +6221 50538888, facsimile number: +6221 3156853, and email address: corpsec.division@smartfren.com.

Smartel was incorporated under the name PT Indoprima Mikroselindo based on Deed No. 6 dated August 16, 1996, made before Achmad Abid, S.H., Substitute Notary of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta *juncto* Deed of Amendment of the Articles of Association No. 195 dated April 25, 1997, made before Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta. The deed was approved by the MOLHR based on Decree No. C2-7023.HT.01.01.TH97 dated July 25, 1997, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 90 dated November 11, 1997, Supplement No. 5282.

The latest amendment of Smartel's articles of association was stated in the Deed of Declaration of Meeting Resolution No. 52 dated August 18, 2022, made before Notary Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., regarding changes in purpose, objectives, and business activities. The deed has received approval from MOLHR as stated in Decree No. AHU-0060143.AH.01.02.TAHUN 2022 dated August 24, 2022.

vi. Purpose, Objectives, and Business Activities

The purpose and objectives of Smartel, among others, are to conduct businesses in the field of installation of industrial machinery and equipment, construction of telecommunication center, telecommunications installations, wholesale and retail trading of computers and computer equipment, wholesale trading of software, wholesale and retail trading of telecommunications equipment, wired and wireless telecommunications activities, satellite telecommunications activities, internet service provider, special telecommunications activities for broadcasting, e-commerce application development activities, other computer programming activities, other computer consulting and computer facilities management activities, data processing activities, hosting and related activities, web portals and/or digital platforms for commercial purposes, payment service providers, payment system infrastructure provider (PIP), advertising, call center activities, and reparation of communications equipment.

To achieve the above-mentioned purpose and objectives, Smartel may carry out business activities, among others, as follows:

- installation of industrial machinery and equipment
- construction, maintenance, and reconstruction of telecommunication center buildings and their equipment
- installation of telecommunications equipment in buildings
- wholesale trading of computers and computer equipment, software, and telecommunications equipment
- special retail trading of various kinds of computers
- retail trading of telecommunications equipment and other goods
- publication of ready-to-use software
- providing network services for mobile telecommunications
- service business for providing content through a cellular mobile network
- service business for transmitting calls over an Internet Protocol (IP) network
- service business for providing telephony call services
- service business that a company offers to its customers to access the internet
- telecommunications operations specifically used for broadcasting purposes
- development of e-commerce applications
- consulting business for types and configurations of computer hardware with or without being associated with software applications
- processing and tabulation of all types of data
- service business related to the provision of hosting infrastructure
- operation of websites for commercial purposes
- provision of payment services to end users
- operation of finance system infrastructure
- various advertising services business
- call center service business
- specialized business in the repair and maintenance of communications equipment

vii. Shareholders Composition

As stated in Deed No. 19 dated June 21, 2021, the current shareholders composition of Smartel is as follows:

<b>Shareholders</b>	<b>Percentage (%)</b>
4. PT Smartfren Telecom Tbk	99.996
5. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	0.004
6. PT Wahana Inti Nusantara	0.000
<b>Total</b>	100.000

viii. Management and Supervision

As stated in Deed No. 51 dated August 18, 2022, the current compositions of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Smartel are as follows:

**Board of Commissioners**

President Commissioner : Marco Paul Iwan Sumampouw  
 Commissioner : Lukmono Sutarto

**Board of Directors**

President Director : Merza Fachys  
 Director : Antony Susilo  
 Director : Robin Mailoa  
 Director : Andrijanto Muljono

## **12. NATURE OF AFFILIATES**

This Transaction is an affiliated transaction as referred to in POJK 42/2020, since the Company, EMU, and Smartel are all controlled, either directly or indirectly, by the same party.

## **IV. INDEPENDENT PARTIES APPOINTED BY THE COMPANY**

Independent parties appointed by the Company are:

3. **Public Appraisal Firm Ferdinand, Danar, Ichsan, and Partners**, as the independent appraiser appointed by the Company to conduct share valuation on Shares of Smartfren as well as to provide a fairness opinion on the Transaction.

Address : The Manhattan Square, 16<sup>th</sup> Floor, Suite D, Jl. TB Simatupang, Cilandak, Jakarta 12520, Indonesia

Telephone : +6221 27875911

4. **Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris**, as the party appointed by the Company to audit the Company's consolidated financial statements for years ended on December 31, 2020, 2021, and 2022.

Address : Intiland Tower, 7<sup>th</sup> Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav 32, Jakarta 10220, Indonesia

Telephone : +6221 5708111

## **V. EFFECT OF THE TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION**

The following pro-forma consolidated statement of financial position and pro-forma consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are prepared to show the impact of the Transaction, assuming that the Transaction occurred on December 31, 2022.

### **Pro-forma Consolidated Statement of Financial Position**

(in thousands USD)

	<b>Pre-Transaction</b>	<b>Impact of Transaction</b>	<b>Post Transaction</b>
	<b>December 31, 2022</b>		<b>December 31, 2022</b>
<b>ASSETS</b>			
Current Assets	2,266,938	445	2,267,383
Noncurrent Assets	4,164,242	-	4,164,242
<b>Total Assets</b>	<b>6,431,180</b>	<b>445</b>	<b>6,431,625</b>
<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>			
<b>Liabilities</b>			
Current Liabilities	1,667,438	85	1,667,523
Noncurrent Liabilities	1,771,758	-	1,771,758
<b>Total Liabilities</b>	<b>3,439,196</b>	<b>85</b>	<b>3,439,281</b>
<b>Equity</b>			
Equity Attributable to Owners of the Parent Company	2,006,666	360	2,007,026
Non-controlling Interests	985,318	-	985,318
<b>Total Equity</b>	<b>2,991,984</b>	<b>360</b>	<b>2,992,344</b>
<b>Total Liabilities and Equity</b>	<b>6,431,180</b>	<b>445</b>	<b>6,431,625</b>

## Pro-forma Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(in thousands USD)

	Pre- Transaction	Impact of Transaction	Post Transaction
	December 31, 2022		December 31, 2022
Revenues	5,956,106	-	5,956,106
Gross Profit	2,643,400	-	2,643,400
Profit (Loss) before Tax	1,605,716	445	1,606,161
Profit (Loss) for the Period	1,303,531	360	1,303,891
Other Comprehensive Income (Loss) for the Period	(149,191)	-	(149,191)
Total Comprehensive Income (Loss) for the Period	1,154,340	360	1,154,700

Assumptions used to prepare the Company's pro-forma consolidated statements, among others, are as follows:

1. Shares Guarantee to the Syndicated Creditor are provided for a period of 7 (seven) years.
2. The total amount of Guarantee Fee that shall be received within the 7 (seven) year guarantee period is Rp7,000,000,000 – net, had been paid by Smartel to the Company and EMU on December 31, 2022.
3. The exchange rate is Rp15,731/USD.

## VI. INDEPENDENT APPRAISER OPINION

Public Appraisal Firm Ferdinand, Danar, Ichsan, and Partners (“**FDI&R**”) is a registered Appraisal Firm with Business License No. 2.22.0176 pursuant to the Minister of Finance Decree No. 460/KM.1/2022 dated April 21, 2022, which is registered as a capital market supporting professional at OJK with a Registered Certificate for Capital Market Supporting Professional No. STTD.PB-17/PJ-1/PM.02/2023 dated April 12, 2023.

The Company appointed FDI&R to conduct share valuation and provide a fair opinion on the amount of Guarantee Fee received in relation to the Shares Guarantee provided by the Company and EMU to Syndicated Creditor.

FDI&R as an independent appraiser firm stated that it has no affiliation, either directly or indirectly, with the Company as defined in the Capital Market Law.

The following is the summary of the independent appraiser's report as stated in the Fairness Opinion Report No. 00045/2.0176-00/BS/05/0089/1/VI/2023 dated June 09, 2023, on the Transaction of the Guarantee Fee received in relation to the Shares Guarantee provided to Syndicated Creditor.

### 1. Parties to the Transaction

Parties involved in the Transaction are as follows:

- a. The Company
- b. EMU
- c. Smartel

### 2. Object of the Transaction in the Fairness Opinion

The object of the Transaction is the Guarantee Fee in relation to the Shares Guarantee provided to Syndicated Creditor.

The value of the object of the Transaction is Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) net per year, free from any deductions, or a maximum of Rp7,000,000,000 (seven billion Rupiah) during the period of Shares Guarantee to the Syndicated Creditor, which shall be received by the Company and EMU.



### 3. Purpose and Objective of Fairness Opinion

The purpose and objective of this fairness opinion is to provide a fair opinion on the Company's Transaction, as well as to comply with POJK 42/2020.

### 4. Assumptions and Limiting Conditions

- a. This fairness opinion appraisal report is a non-disclaimer opinion.
- b. The business appraiser has reviewed the documents used in the appraisal/fairness opinion process.
- c. Data and information obtained are from sources whose accuracy can be trusted.
- d. The appraiser uses financial projection that reflected the fairness of financial projection made by the management with its attainment ability (fiduciary duty).
- e. The appraiser is responsible for the implementation of the fairness opinion assessment.
- f. This valuation/fairness opinion report is open to the public, unless there is confidential information that can affect the company's operations.
- g. The appraiser has obtained information on the legal status of the object of appraisal/Transaction from the assignor.
- h. The appraiser is responsible for all the contents of this valuation/fairness opinion report.
- i. Analysis, opinions, and conclusions made by the appraiser, as well as the appraisal report have been prepared in accordance with the provisions of OJK's Regulation No. 35/POJK.04/2020 on Valuation and Presentation of Business Valuation Reports in Capital Market ("POJK 35/2020"), the terms of Indonesian Valuation Standards, and Indonesian Valuers Code of Ethics.
- j. FDI&R emphasizes that the results of the study, the analysis, and the responsibility of FDI&R in particular are limited to the fairness opinion of the Transaction, apart from tax and legal aspects since those aspects are not included in the scope of the assignment.
- k. This valuation/fairness opinion report is prepared and addressed only to the assignor, in accordance with the purpose and objective stated in this report and cannot be used for other purposes and objectives and FDI&R is not responsible if this report is used for other purposes.

### 5. Approach and Methodology for Fairness Review of the Transaction

In preparing the Fairness Opinion Report of the Transaction, FDI&R referred to POJK 35/2020, in which the analyses comprise the following matters:

- a. Analysis of the Transaction
- b. Qualitative and quantitative analysis of the Transaction
- c. Analysis of the fairness of the Transaction value
- d. Analysis of other relevant factors

### 6. Fairness Opinion on the Transaction

Based on the fairness analyses of the Transaction which include: analysis of the Transaction, qualitative and quantitative analysis of the Transaction, analysis of the fairness of the Transaction value, and analysis of other relevant factors, in the opinion of FDI&R, the Transaction of the Guarantee Fee received in relation to Shares Guarantee provided to the Syndicated Creditor is **FAIR**.

## VII. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are fully responsible for the accuracy of all information contained in this Information Disclosure and state that they have fully disclosed the material facts and there are no other material facts that are not included, which could provide a misleading understanding in connection with the Transaction.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company state that this Transaction is an affiliated transaction but it is not a conflict-of-interest transaction as referred to in POJK 42/2020, since there is no discrepancy between the economic interests of the Company and the personal economic interests of the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and ultimate shareholders of the Company that could harm the Company.

## VIII. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain additional information in relation to the Transaction, shareholders of the Company can submit the request to Corporate Secretary of the Company during working hours of the Company to the address below:

**Corporate Secretary**  
**PT Dian Swastatika Sentosa Tbk**  
Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, 24<sup>th</sup> Floor  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Central Jakarta 10350  
Indonesia  
Telephone: +6221 31990258  
Facsimile: +6221 31990259  
Email: [corsec@dss.co.id](mailto:corsec@dss.co.id)  
Website: [www.dssa.co.id](http://www.dssa.co.id)

**Jakarta, June 26, 2023**  
**Board of Directors of the Company**